

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 083/KP.01.00/RA-10/05/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078), maka membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

Adapun Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih; -
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
18. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - a. Surat lamaran yang ditunjukkan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas

- disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
- g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;
- h. Surat pernyataan yang memuat:
- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 5) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
- i. Dokumen kelengkapan berkas persyaratan dapat dikirim melalui offline dan via pos kilat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Formulir kelengkapan berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dapat diperoleh di laman Website Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti (<http://meranti.bawaslu.go.id>) atau di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 2) Dokumen berkas pendaftaran secara offline dapat secara langsung disampaikan ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu

Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Pembangunan 1 Kota Selatpanjang dan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai domisili Pendaftar.

- 3) Dokumen berkas pendaftaran melauai pos kilat paling lama diterima oleh POKJA pada hari terakhir pendaftaran yang dikirim ke Alamat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 4) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (Tiga), terdiri dari 1 (Satu) rangkap asli dan 2 (Dua) rangkap fotokopi dan dimasukkan ke map amplop Oren bagi peserta Perempuan dan hijau bagi peserta laki-laki;
- 5) Waktu Penerimaan dan Verifikasi Berkas Administrasi Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan sesuai *Timeline* dimulai pada tanggal 18 sd 21 Mei 2024 pada pukul 09.00 WIB sd 16.00 WIB dan untuk hari terakhir pendaftaran sampai dengan pukul 23.59 WIB;
- 6) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya;
- 7) Info lebih lanjut :
 - Kontak Person
 - a. Diana (0813-6379-9722)
 - b. Ria (0852-6348-3997)

Selatpanjang, 15 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Ketua



Syamsurizal, S.IP.,M.IP

Sekretaris



Eri Gunawan, S.Pd.,M.Si